

063/IT/2018

ASLI

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	19-02-2018	NOMOR
WAKTU	13.00	0144
PARAF	2	1



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 140/C6C/Ban/da
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jakarta, 13 Februari 2018
Yth. Sdr/i Bupati/ Walikota di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bersama ini diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan pasal 5 s.d. 10 PP Nomor 2 Tahun 2018 yaitu
 - a. SPM Pendidikan
 - 1) Pendidikan anak usia dini.
 - 2) Pendidikan dasar.
 - 3) Pendidikan kesetaraan.
 - b. SPM Kesehatan
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil.
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
 - 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
 - 4) Pelayanan kesehatan balita.
 - 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
 - 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
 - 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
 - 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
 - 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
 - 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
 - 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.
 - 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
 - c. SPM Pekerjaan Umum
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. SPM Perumahan Rakyat
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2) Pelayanan informasi rawan bencana.
 - 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - 4) Pelayanan penyclamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- f. SPM Sosial
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengomis di luar panti.
 - 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2. Menerapkan SPM secara efektif pada tahun 2019 dengan target capaian 100 persen, diawali pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD, sebagai acuan dalam penyusunan APBD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- 3. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah c.q. Bagian Pemerintahan.
- 4. Laporan capaian SPM tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis pengampu SPM melalui Gubernur c.q. Biro Pemerintahan.
- 5. Secara teknis diharapkan Saudara/i melaksanakan penghitungan jumlah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh kehati-hatian, mengingat terdapat sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah yang tidak mencapai target capaian 100 persen penerapan SPM.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Tembusan:

1. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menko Bidang Perekonomian;
3. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pendidikan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sosial.

